

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN - PENGECUALIAN - JAMINAN SOSIAL

2017

PERMENKEU RI NOMOR 140/PMK.03/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1462)

TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.73 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.326, TLN No. 6007)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mengelola aset jaminan sosial kesehatan yang terdiri atas aset BPJS Kesehatan dan aset DJS Kesehatan. BPJS harus melaporkan rincian hasil investasi atau pengembangan dana yang tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kantor pusat BPJS terdaftar. Laporan harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli untuk pelaporan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk pelaporan periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Laporan disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pajak Penghasilan yang telah dipotong yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, serta telah disetor dan dilaporkan oleh pemotong Pajak Penghasilan, dapat dimintakan pengembalian oleh BPJS. Pengembalian Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 7-8